



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 421.1/937/3/2010

TENTANG
PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara
No. 04/TK/KTN/I/2010 Tanggal 1 Januari 2010
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug
No. 420/053/2010 Tanggal 1 Januari 2010
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Kartini
 2. Alamat : Jl. WR. Supratman No. 32 Kec. Gubug Kab. Grobogan
 3. Penyelenggara : Yayasan TK Kartini Gubug
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan


H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 500 086 469

Tembusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Gubug
4. Arsip